



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR : 36 / PDT/2010/PT.PLG**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili
Perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :

DEDY AIDIL Bin SUARDI, umur 37 thn Swasta beralamat di. Komp Ilir
Barat Permai D.2 No.4 Kecamatan Ilir Barat I
Palembang , dalam hal ini memberi kuasa
kepada **lisa Merida, SH.** dan **Ishmatul Iffah,**
SH Advocat dari Kantor Hukum Lisa Merida,
SH dan rekan yang beralamat di Jl. Veteran
No. 165 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tertanggal 19 September 2009,
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**
semula **PENGGUGAT ;**

L A W A N :

-

1. PT. BANK PANIN INDONESIA ,Tbk disingkat PT. Bank Panin Tbk ,

berkantor pusat di Jakarta, cq PT Bank Panin
Tbk Cabang Palembang alamat Jln. MP.
Mangkunegara No.1 Palembang, dalam hal
memberikan kuasa kepada DAULAT MR.
SIHITE,SH. dan MUKTI THOHIR,SH.Advokad
dari kantor hukum DAULAT MR. SIHITE dan
REKAN yang beralamat di jalan Ramakasih III
No.766 Rt.07. Rw.02 Palembang berdasarkan
surat kuasa khusus, tertanggal 30 Maret 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**
semula **TERGUGAT I** ;

2. **NOTARIS/PPAT EVI SYARKOWI, SH.** beralamat di Jln. Let Kol Iskandar

No.661 Palembang Selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING II** semula
TERGUGAT II

3. **KANTOR KEUANGAN NEGARA c/q Kantor Lelang Negara** beralamat di

Jalan Kapt. A. Rivai (samping Kantor Gubernur
Sumatera Selatan) Palembang Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Daulat Selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING III** semula
TERGUGAT III :

4. **JEFFRY,**

Swasta yang beralamat di jalan Mayor Ruslan
Irg. Tugu Mulyo No. 1925 RT.27/RW.07 Kel. 20
Ilir kecamatan Ilir Timur I Palembang
Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada DAULAT MR. SIHITE, SH dan MUKTI
THOHIR, SH. Advokad dari kantor hukum
DAULAT MR. SIHITE,SH. yang beralamat di
jalan Ramakasih III No. 766 Rt.07. Rw.02
Palembang yang berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal, 30 Maret 2010 Selanjutnya

disebut sebagai **TERBANDING IV** semula
TERGUGAT IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 06 Mei 2010 No: 36/ PEN / PDT /2010/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal , 18 Pebruari 2010, No : 119 / PDT.G / 2009 / PN .PLG serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register No.119/Pdt.G/2009/PN.Plg tertanggal 29 Oktober 2009 pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah salah seorang pemilik sebidang tanah seluas 74 m² berikut bangunan permanen berupa ruko 3 (tiga) lantai yang berdiri diatasnya, yang terletak di Lorok Pakjo Kecamatan IB I Palembang setempat dikenal dengan Jl. Angkatan 45 H-31 RT.31 RW.09 Lorok Pakjo Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.7025 yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Thomas Salim dan James Salim berdasarkan Akte Jual – Beli No. 1 / Lorok Pakjo / 2005 tanggal 05 Januari 2005 didepan Notaris Siti Nuraini, SH ;

Bahwa tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya tersebut adalah merupakan salah satu asset keluarga Penggugat yang dibuat atas nama

Penggugat, untuk memudahkan proses administrasi karena Penggugat yang berdomisili di Palembang, hal ini sesuai dengan Akta Pernyataan atas Hak dan Kepemilikan No.07 tanggal 20 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Anne Meyanne Alwie,SH.

2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut dijadikan jaminan Hak Tanggungan untuk meminjam uang dalam bentuk Kredit Pemilikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah (KPR) kepada Tergugat I sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit No.16 dihadapan Notaris Evi Syarkowi,SH. (Tergugat II) yang dibuat tanggal 05 Januari 2005.

3. Bahwa dalam perjanjian Kredit tersebut Penggugat dibebani membayar utang pokok sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), membayar bunga bank sebesar 12 % per tahun, efektif direview setiap saat (fixed 12 bl) dan provisi 1 % flat, ditarik dimuka. Hutang pokok berikut bunga wajib dibayar dalam waktu 10 th atau 120 kali angsuran. Tiap-tiap angsuran perbulan sebesar Rp. 7.532.224,87,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen) untuk waktu 12 bulan, sedangkan untuk angsuran ke 13 akan ditentukan oleh bank.
4. Bahwa selama perjanjian kredit tersebut berlangsung, Penggugat telah membayar angsuran secara disiplin sebanyak 13 kali (13 bulan angsuran), namun pada angsuran ke-14, pembayaran mulai tidak tepat waktu, tetapi Penggugat tetap membayar denda dan biaya administrasi sesuai dengan perjanjian. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi Penggugat yang mulai tidak stabil.

Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap memenuhi kewajiban sampai dengan angsuran ke-21 yang Penggugat bayar pada tanggal 23 Mei 2007 sebanyak 3 kali angsuran sekaligus berikut denda.

5. Bahwa meskipun Penggugat telah beritikad baik dengan memenuhi kewajiban pada tanggal 23 Mei 2007, namun ternyata pihak Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 April 2007.
6. Bahwa atas tindakan pihak Tergugat I yang telah mendaftarkan permohonan lelang eksekusi atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut, Penggugat telah berusaha untuk mengadakan perdamaian dengan pihak Tergugat I yaitu dengan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penundaan pembayaran hutang pada tanggal 07 Juni 2008 yang didukung juga dengan surat pernyataan dari ibu kandung Penggugat (Hj.Yetti Suardi) pada tanggal 05 Juni 2008 dan saudara kandung Penggugat (Mirza Fitriana) pada tanggal 15 Oktober 2008. Bahwa selain daripada itu Penggugat juga telah memasukkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 April 2009 ke dalam rekening Penggugat dengan maksud untuk mengangsur sisa hutang Penggugat kepada pihak Tergugat I sesuai dengan kesepakatan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I pada tanggal 24 Maret 2009.

7. Bahwa itikad baik dari Penggugat untuk melunasi hutang kepada pihak Tergugat I ternyata tidak disikapi dengan positif oleh Tergugat I, malahan pada tanggal 02 April 2009 pihak Pengadilan Negeri Palembang telah melaksanakan Lelang Eksekusi atas permohonan Tergugat I terhadap objek perkara dengan harga pasar yakni Rp. 703.100.000,- (tujuh ratus tiga juta seratus ribu rupiah), yang dimenangkan oleh Tergugat IV sebagaimana Risalah Lelang No.034/2009 tanggal 02 April 2009, padahal harga pasaran pada waktu itu adalah sebesar Rp. 1,1 Milyar.;

Bahwa dalam perjanjian kredit sama sekali tidak diatur masalah lelang, yang disebutkan adalah mengenai denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Bahwa hal ini sesuai dengan pasal 2 Akta Perjanjian Kredit yang mengatur masalah ketika debitur lalai memenuhi kewajibannya, maka debitur dalam hal ini Penggugat dikenakan denda 4 % perbulan dari jumlah yang lalai dibayar beserta jumlah yang lalai dibayar tersebut.

Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menerangkan kepada Penggugat kapan Penggugat dikategorikan kredit macet sehingga harus ada pelelangan. Sikap dan tindakan tergugat I dan tergugat II tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat sebagaimana yang dimaksud pasal 1365 BW;

8. Bahwa didalam Akte Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 05 Januari 2005 yang dibuat di hadapan Tergugat II , hak-hak Penggugat tidak mendapat porsi yang memadai sementara semua akibat yang ditimbulkan dalam perjanjian ini sepenuhnya ditanggung Penggugat .

Menilik dari UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan dalam pasal 8 ayat 2 jelas-jelas menerangkan bahwa :

“ Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia”

Artinya didalam peraturan perbankan hak-hak dari debitur sangat terlindungi dengan tidak merugikan bank sebagai kreditur.

9. Bahwa jaminan yang dijadikan objek Hak Tanggungan oleh Penggugat untuk menjamin pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I

harus dibuatkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat II selaku Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat I , tertanggal 5 Januari 2005 dengan nilai Rp 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) .

Menurut UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam pasal 15 ayat 1 berbunyi :

Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak memuat Kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan hak tanggungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak memuat kuasa substitusi
- c. Mencantumkan secara jelas subjek hak tanggungan , jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor dan apabila debitor bukan pemberi hak tanggungan .

Sementara Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan No. 17 yang dibuat oleh Tergugat II tidak memenuhi syarat yang dimaksud oleh pasal 15 ayat 1 huruf C tersebut karena tidak mencantumkan secara jelas jumlah hutang , Pada hal point tersebut untuk menjamin kepastian hukum debitor dalam hal ini Penggugat .

Perbuatan tergugat II sudah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Sementara didalam penjelasan psl 15 ayat 1 huruf UU No. 14 thn 1996 menjelaskan bahwa unsur-unsur pokok dalam syarat-syarat diatas harus dipenuhi untuk kepentingan perlindungan hak sipemberi hak tanggungan dalam hal ini perlindungan ;

Dengan tidak dipenuhi syarat ini, maka surat kuasa membebaskan hak tanggungan tersebut berakibat batal demi hukum . Akibatnya akta pembuatan hak tanggungan juga harus batal demi hukum, yang berakibat tidak mempunyai kekuatan mengikat sama sekali.

10. Bahwa Tergugat II sebagai Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat I dalam pembuatan Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan, tidak bekerja secara professional, dikarenakan tidak pernah menerangkan kepada pemberi kuasa hak tanggungan dalam hal ini Penggugat tentang maksud surat pembebanan hak tanggungan dan tidak pernah pula membacakan apa yang telah Tergugat II buat, sehingga Penggugat hanya bisa menandatangani apa yang dibuat oleh Tergugat II. Padahal menurut UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bagian kedua tentang kewajiban seorang notaries pasal 16 ayat 1 huruf K adalah membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Sedangkan dalam Bab XI mengenai ketentuan saksi yang harus diterima oleh Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 84 berbunyi : tindakan yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf I, pasal 16 ayat 1 huruf K, pasal 41, 44, 48, 49, 50, 51 atau 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Bahwa disini jelas Tergugat III benar-benar telah merugikan Penggugat akibat kelalaian atau pelanggaran yang dibuatnya yang tidak berbuat secara professional terhadap Penggugat.

11. Bahwa Tergugat III dalam proses pelelangan dan mengenai penawaran tidak pernah sama sekali melibatkan Penggugat.

Tergugat III telah sengaja mengabaikan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh undang-undang, aturan kebijakan, azas hukum yang menyangkut tentang lelang yang dikenal dengan stand of care. Kelalaian Tergugat III sebagai elemen didalam perbuatan melawan hukum telah terbukti dengan dilakukannya lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat pada tanggal 02 April 2009.;

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menimbulkan kerugian materil bagi pihak Penggugat yaitu sebesar Rp. 408.892.662.30,- (empat ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua enam ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang muka (DP) I yang dibayarkan kepada Thomas Salim pada Desember 2004 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Uang muka (DP) ke II pada Januari 2005 sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) ;
- Biaya notaris Rp. 2.665.000,- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Anggsuran ruko dari tanggal 07 Maret 2005 s/d 12 Januari 2006 sebanyak 12 x Rp. 7.532.224.87,- = Rp. 90.386.698.44,-
- Angsuran Ruko dari tanggal 13 Februari 2006 s/d 09 Oktober 2006 sebanyak 6 x Rp. 8.844.416.08,- = Rp. 53.066.496.48,-
- Angsuran ruko pada tanggal 23 Mei 2007 sebanyak Rp.844.416.08,-
 $x 2 = \text{Rp. } 17.688.832.16,- + \text{Rp. } 8.692.864.78,- = \text{Rp. } 26.381.696.94 ,$
- Denda pada tanggal 7 Juni 2006 = Rp. 389.154.15 , -
- Denda pada tanggal 15 Agustus 2006 = Rp. 766.515.75,-
- Denda pada tanggal 23 Mei 2007 = Rp. 825.478.50,- + Rp. 1.120.292.25,- + Rp. 3.419.839.50,- + Rp. 3.054.270.45,- + Rp. 2.654.219.92,- = Rp. 11.174.100.60,-

Bahwa oleh karena kerugian tersebut timbul akibat dari perbuatan dari Tergugat I, II dan III, maka Tergugat I, II dan III dikenakan tanggung jawab untuk membayar secara renteng atas kerugian materil yang diderita oleh Penggugat dengan segala konsekwensi hukumnya.

13. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka atas objek perkara harus dinyatakan status quo.

14. Bahwa oleh karena gugatan diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi atas perkara ini (uitvoer baar bij voorrad).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sbb :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit No.16 antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat II tidak sah, karena telah melanggar perundangan yaitu UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
5. Menyatakan Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan No.17 yang

dibuat oleh Tergugat II, cacat hukum dan batal demi hukum karena telah melanggar UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan telah melanggar UU RI No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali.

6. Menghukum tergugat I,II dan III membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebesar Rp. 408.892.662.30,- (empat ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua enam ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang muka (DP) I yang dibayarkan kepada Thomas Salim pada Desember 2004 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Uang muka (DP) ke II pada Januari 2005 sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) ;
- Biaya notaris Rp. 2.665.000,- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Anggsuran ruko dari tanggal 07 Maret 2005 s/d 12 Januari 2006 sebanyak 12 x Rp. 7.532.224.87,- = Rp. 90.386.698.44,-
- Angsuran Ruko dari tanggal 13 Februari 2006 s/d 09 Oktober 2006 sebanyak 6 x Rp. 8.844.416.08,- = Rp. 53.066.496.48,-
- Angsuran ruko pada tanggal 23 Mei 2007 sebanyak Rp.844.416.08,- x 2 = Rp. 17.688.832.16,- + Rp. 8.692.864.78,- = Rp. 26.381.696.94 -- Denda pada tanggal 7 Juni 2006 = Rp. 389.154.15,-
- Denda pada tanggal 15 Agustus 2006 = Rp. 766.515.75,-
- Denda pada tanggal 23 Mei 2007 = Rp. 825.478.50,- + Rp. 1.120.292.25,- + Rp. 3.419.839.50,- + Rp. 3.054.270.45,- + Rp. 2.654.219.92,- = Rp. 11.174.100.60,-

Secara tanggung renteng.

1. Menyatakan Risalah lelang No.034 / 2009 tanggal 02 April 2009 yang dibuat oleh Tergugat III tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
2. Menghukum para Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan kondisi jaminan hak tanggungan kepada keadaan semula sebelum terjadinya lelang (restitution ad intergrum).
3. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi (uitvoerbaar voorraad), karena mempunyai bukti-bukti yang kuat.

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat I, II dan III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Terbanding I semula Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

A. TUNTUTAN PENGGUGAT KABUR :

Apa yang harus dipenuhi oleh tergugat I membayar ganti kerugian sebesar 408.892.662.30 (empat ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua enam ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah) atau mengembalikan kondisi jaminan hak Tanggungan Penggugat dalam keadaan semula sebelum terjadinya lelang (Restitutio ad integrum) atau harus kedua-dua tuntutan tersebut diatas dipenuhi . Dalam hal ini Penggugat bingung dan tidak jelas , sehingga petitum dari Penggugat tidak jelas dengan demikian apabila tuntutan yang tidak jelas dengan demikian dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut . Yurisprudensi MARI No. 492/K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970.

B. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA

Bahwa didalam gugatannya seharusnya penggugat juga mengikut sertakan Pengadilan Negeri Klas I.A. Palembang sebagai tergugat karena Pengadilan Negeri Klas I.A. Palembang adalah penjual barang milik Penggugat , sehingga gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat hanya menggugat pembeli barang milik Penggugat tanpa menggugat penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari gugatan atau gugatan Penggugat “EROR IN PERSONA”;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang benar, kecuali yang secara jelas diakui Tergugat .
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 yang menyatakan pihak Tergugat I telah mengajukan lelang eksekusi kepada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 April 2007 hal ini dilakukan oleh tergugat I adalah sesuai dengan pasal 5 ayat d, e dan h perjanjian kredit No.16 tertanggal 05 Januari 2005 antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dihadapan Notaris/Tergugat III.
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, karena tidak pernah ada kesepakatan dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan pihak Tergugat pada tanggal 24 Maret 2009. Dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dimaksud Penggugat untuk mengangsur sisa hutang Penggugat harus ditolak oleh Tergugat I dimana Tergugat I telah menyatakan bahwa tidak bisa/ tidak cukup uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menutupi sisa hutang Penggugat yang besarnya +/- 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga karena Tergugat I menolak maka penggugat telah menarik kembali uang tersebut.
4. Dalil Penggugat dalam angka 7 haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kredit No.16 tertanggal 05 Januari 2005 yang tentunya didalam perjanjian kredit tersebut ada perjanjian tambahan yaitu Pengikatan Jaminan Penggugat yang bersifat accesoir artinya jaminan itu lahir, hapus dan beralih mengikuti atau tergantung pada perjanjian pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu utang piutang atau perjanjian kredit, oleh karena itu ketika Penggugat telah lalai selama 3 (tiga) kali dalam hal menunggak angsuran maka otomatis sesuai dengan Pasal 8 dan pasal 9 perjanjian kredit No.16 Tergugat mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Pengadilan Negeri Palembang atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut. Sedangkan mengenai harga jual yang tidak sesuai dengan harga pasaran seharusnya penggugat tanyakan langsung pada saat itu atau mengajukan verzet kepada penjual dalam hal ini Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

5. Bahwa dalil pada angka 8 sampai dengan angka 11 merupakan dalil yang ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III dan dalam posita tersebut tidak menyinggung mengenai peran Tergugat I sehingga hal tersebut menjadi hak Tergugat II dan Tergugat III untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut.
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum yang berlaku justru akibat perbuatan Penggugat, Tergugat banyak mengalami kerugian dimana selama barang tersebut dijaminkan kepada Tergugat I pihak Penggugat telah menyewakan ruko tersebut kepada si Penyewa padahal jelas pada pasal 11 ayat 2 a UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan menyatakan sebagai berikut : Janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk

menyewakan objek hak tanggungan dan / atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan / atau menerima uang sewa dimuka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pemegang Hak Tanggungan. Dengan demikian selama ini Penggugat telah menikmati hasil uang sewa hak tanggungan tersebut dengan Penggugat juga menikmati uang hutang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan karena Penggugat lalai atau wanprestasi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perjanjian yang telah disepakati maka jaminan yang menjadi tanggungan hutang Penggugat dieksekusi dan dilelang sesuai dengan ketentuan UU No.4 tahun 1996 pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut : Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut.

7. Bahwa dalil dari Penggugat pada point 13 harus ditolak karena sudah tidak mungkin hal itu dilakukan karena jaminan Penggugat berupa tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) lantai telah dijual/dilelang kepada Tergugat IV, sehingga apabila Penggugat hendak meletakkan sita jaminan terhadap jaminan tersebut seharusnya Penggugat terlebih dahulu membatalkan lelang yang dilakukan oleh Tergugat III atau membatalkan jual-beli antara Tergugat IV dan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

Berdasarkan uraian tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

JAWABAN TERBANDING II semula TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

1. Dengan digugatnya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat telah salah gugat (error in personam) karena Tergugat II bukan pihak dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II hanyalah pembuat Akta saja baik akta Perjanjian Kredit tanggal 15 Januari 2005 No.16, Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.33/IB.I/2005 tanggal 25 Januari 2005, pembuatan Akta-akta kehendak Penggugat dan Tergugat I, jadi jika ada kurang dan cocok menurut salah satu pihak, menjadi resiko sendiri karena setelah Akta dibuat sebelum ditanda tangani para pihak, dibacakan terlebih dahulu, baru ditanda tangani ;
2. Berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat harus ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Jawaban dalam Eksepsi mohon agar dapat diperlakukan sebagai jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan ;
2. Tergugat II menolak keras semua dalil Penggugat kecuali yang tegas – tegas dibenarkan oleh Tergugat II.
3. Dalil Penggugat pada butir 2 diakui oleh Pengugat bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat dijadikan jaminan Hak Tanggungan untuk meminjam uang dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada Tergugat I sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai menurut akta perjanjian kredit No.16 tanggal 05 Januari 2005 yang dibuat oleh Tergugat II hingga tetap menurut hukum ;
4. Dalil Penggugat pada butir 7 yang berbunyi : “ Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menerangkan kepada Penggugat kapan Penggugat dikategorikan kredit macet sehingga harus ada pelelangan, sikap dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat sebagaimana yang dimaksud pasal 1365 BW.”

Urusan kredit macet bukan menjadi urusan Tergugat II, tetapi menjadi urusan Tergugat I dengan Penggugat, jadi dalil Penggugat bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak dan tidak benar dan Tergugat II mensommer pembuktiannya ?

5. Dalil Penggugat pada butir 8 harus ditolak karena tidak benar dan sewaktu Akta Perjanjian Kredit No.16 tanggal 05 Januari 2005 sebelum ditandatangani, sudah dibacakan oleh Tergugat II dan para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat I SETUJU DAN TIDAK KEBERATAN DAN LANGSUNG MENANDATANGANI Akta tersebut, jika Penggugat pada waktu itu merasa dirugikan, jangan ditandatangani, ini dalil yang dicari-cari saja tanpa dasar hukum sama sekali ;
6. Dalil Penggugat pada butir 9 harus ditolak karena tidak benar dan Penggugat harus membaca dengan teliti isi surat Kuasa Pemberi Hak Tanggungan No.17 tanggal 05 Januari 2005 yang berbunyi :

K H U S U S

Untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin utang tuan DEDY AIDIL, tersebut diatas selaku Debitor, sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang yang ditandatangani oleh Debitor / Pemberi Kuasa dengan perseroan terbatas PT.BANK PANIN Tbk. Cabang Palembang selaku Kreditor dan dibuktikan dengan Akta Perjanjian Kredit tanggal 5 Januari 2005 (lima januari tahun dua ribu lima) nomor 16, yang dibuat dihadapan saya, Notaris yang sudah asli / salinan resminya diperlihatkan kepada saya dan penambahan perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya yang mungkin diadakan kemudian, sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan seterusnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemberian Kuasa Membebani Hak Tanggungan No.17 tanggal 5 Januari 2005 Penggugat sudah memberi Kuasa kepada Tergugat I sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang yang ditandatangani oleh Debitor / Pemberi Kuasa dengan perseroan terbatas PT. BANK PANIN Tbk. Cabang Palembang selaku Kreditor dan seterusnya sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Penggugat pada dalilnya dalam butir 3 diatas, telah mengakui bahwa utang pokok sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 12 % pertahun dan provisi 1 % flat ditambah denda, jadi Kalau Penggugat tidak membayar angsuran tepat pada waktunya maka semua resiko yang tercantum dalam perjanjian akan terus bertambah secara kumulatif sampai pelunasan, dan ini harus ditanggung oleh penggugat.

Dan Penggugat sudah mengakui pada angsuran ke-14 mulai macet, maka sanksi yang ada pada perjanjian kredit akan berlaku ;

7. Dalil Penggugat pada butir 10 harus ditolak karena tidak benar, bahwa setiap Akta sebelum ditangani sudah dibacakan dan disetujui oleh para pihak penghadap, jika Penggugat pada waktu itu, merasa keberatan, jangan ditandatangani, kenyataan Penggugat menandatangani Akta berarti setuju dan tidak keberatan, dalil Penggugat ini hanya akal-akalan dari Penggugat saja, untuk ini Tergugat II mengsommer pembuktian dan didalam akta sudah tercantum 2 (dua) orang saksi, jadi pembuatan akta sesuai menurut prosedur. Pembuatan akta-akta baik akta perjanjian kredit, kuasa maupun membebani hak tanggungan pada awal bulan Januari 2005 dan mengapa Penggugat baru merasa keberatan mengenai akta-akta tersebut, jika Penggugat merasa keberatan jangan Penggugat terima uang kredit dan minta kepada Tergugat I dibatalkan, tetapi kenyataannya Penggugat telah menikmati hasil pinjaman dari Tergugat I berupa bangunan ruko 3 lantai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya karena dari hasil uang pinjaman dari Tergugat I ruko 3 lantai bisa Penggugat beli dan menikmatinya ;

8. Tuntutan Penggugat seperti yang tercantum pada butir 12 harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena Tergugat II sudah membuat akta-akta sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum sama sekali ;

JAWABAN TERBANDING III semula TERGUGAT III

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa substansi pokok dari gugatan Penggugat khususnya yang

ditujukan kepada Tergugat III adalah sehubungan dengan keberatan atas pelaksanaan lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat III dengan alasan bahwa dalam proses pelelangan dan penawaran harga tidak pernah melibatkan Penggugat. Penggugat menganggap perbuatan Tergugat III yang telah melaksanakan lelang tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sehingga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp. 408.892.662,30 (empat ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua enam ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

3. Bahwa Tergugat III telah melaksanakan pelelangan atas barang tetap yang berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko 3 lantai yang berada diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 7025/Kel. Lorok Pakjo Surat Ukur No.08/ Lorok Pakjo/ 2004, tanggal 08 Januari 2004 dengan luas tanah 74 M² yang terletak di jalan Angkatan 45 No. H.31 Kelurahan Lorok Pakjo Palembang, yang tercatat atas nama Dedy Aidil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam pelaksanaan lelang atas tanah a quo Sdr. Jeffry dinyatakan sebagai Pemenang Lelang.

4. Bahwa dapat Tergugat III tegaskan bahwa lelang eksekusi pada tanggal 02 April 2009 adalah merupakan lelang berdasarkan permintaan Sdr. H.Bambang Hermanto Wahid, SH.M.Hum./ Nip 040051690, Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Palembang melalui suratnya No. W6.U1/No.019/Pdt.02/I/2009 tanggal 7 Januari 2009, yang dalam pelaksanaan penjualan ini dilakukan oleh Amirudin Sarjana Ekonomi NIP. 060071698, guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No. 09/Pen.Pdt.HT/Eks/2007/PN.PLG tanggal 22 Desember 2008 yang berkepal “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “, yang mempunyai kekuatan eksekutorial, dalam perkara antara :

PT. Bank Panin Tbk Cabang Palembang, sebagai PEMOHON EKSEKUSI, melawan :

Dedy Aidil, sebagai TERMOHON EKSEKUSI ;

5. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang atas objek a quo telah disita oleh Sdr. K. A. Rusdi, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 09 /Pen.Pdt.HT / Eks/2007 / PN. PLG. tanggal 8 Agustus 2007.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pelelangan, Tergugat III telah meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang, berdasarkan SKPT No.9/2009 tanggal 10 Maret 2009, yang menerangkan bahwa terhadap objek perkara a quo tercatat atas nama Dedy Aidil (In Casu Penggugat).
7. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang eksekusi tanggal 02 April 2009, rencana lelang eksekusi telah diumumkan pada surat kabar harian Palembang Post yang terbit di Palembang tanggal 2 Maret 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengumuman Lelang Eksekusi ke-1 dan tanggal 18 Maret 2009 sebagai Pengumuman Lelang Eksekusi ke- II guna memenuhi asas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat serta memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang keberatan atas pelaksanaan lelang tersebut.

8. Bahwa rencana pelaksanaan lelang tanggal 02 April 2009 telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang kepada pihak termohon eksekusi / debitur in casu Penggugat dengan surat No. 09 / Pen.Pdt.HT / Eks / 2007 / PN.PLG.

9. Bahwa berdasarkan keterangan hutang/jumlah kewajiban termohon eksekusi Sdr. Dedy Aidil in Casu Penggugat, sebesar Rp. 641.286.299

(enam ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat III tidak boleh menolak permohonan pelelangan yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi asas legalitas subjek dan objek lelang. Tergugat III telah melaksanakan tugasnya sebagai perantara lelang antara penjual in casu Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan pembeli adalah Sdr. Jeffry.

11. Bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 02 April 2009 telah dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Palembang, yang merupakan pejabat Negara yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan melalui lelang.

12. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat III dalam proses pelelangan dan mengenai penawaran tidak pernah sama sekali melibatkan Penggugat dan bahwa Tergugat III telah sengaja



mengabaikan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh undang-undang, aturan kebijakan, azas hukum yang menyangkut tentang lelang. Bahwa dalil Penggugat tersebut selain sangat mengada-ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali sebab Tergugat III telah melaksanakan pelelangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa dengan demikian prosedur lelang yang telah ditetapkan dalam undang-undang lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatblaad 1908 1908 : 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Staatblaad 1941 : 3) jis. Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, jis. Peraturan Menteri Keuangan No.150/PMK.07/2007 tanggal 23 November 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang, jo Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I adalah sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat III telah mengeluarkan Risalah Lelang No.034/2009 tanggal 02 April 2009 serta telah mengeluarkan Grosse Risalah Lelang yang otentik atas permintaan pembeli/pemenang lelang yang ditunjuk, yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sebagai akta otentik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna (Vide Pasal 1870 KUH Perdata yang menentukan bahwa " Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak berserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya."



15. Bahwa dikarenakan pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya Risalah Lelang No.034/2009 tanggal 02 April 2009 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (Vide buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa “ Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.”
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III uraikan diatas maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III oleh karenanya tidak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp. 408.892.662,30 (empat ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua enam ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah).
17. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut selain sangat mengada-ada dalil tersebut juga tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Karena Tergugat III telah membuktikan bahwa tindakan Tergugat III tidak ada yang melanggar hukum dan merugikan Penggugat. Dan jikaalaupun ada ganti rugi yang harus dibayarkan, itupun tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum apabila dimintakan kepada Tergugat III.
18. Bahwa perlu Tergugat III tegaskan juga, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/Pdt/1986 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian jelas atas permohonan ganti kerugian tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pengugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menyatakan Pelaksanaan lelang tanggal 02 April 2009 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Menyatakan sah risalah lelang No. 034/2009 tanggal 02 April 2009 ;
4. Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara

JAWABAN TERBANDING IV semula TERGUGAT IV :

DALAM EKSEPSI :

A. TUNTUTAN PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa dilihat dari Fundamentum petendi atau isi gugatan yang diperbaiki pada point 13 penggugat menyatakan bahwa : dikhawatirkan Tergugat IV sebagai pemenang lelang akan mengalihkan tanah dan bangunan objek sengketa kepada orang lain maka dimohonkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan ruko yang berdiri diatasnya yang terletak dilorok pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang akan tetapi pada petitum atau tuntutan Penggugat pada point 11 dinyatakan bahwa : Tergugat II, III dan IV untuk mematuhi



putusan ini. Sehingga dalam tuntutan ini menimbulkan pertanyaan yang membingungkan sebab dalam hal ini Tergugat IV akan mematuhi putusan yang mana :

- Apakah Tergugat IV akan membayar Penggugat secara tanggung renteng atas kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat atau ;
- Apakah Tergugat IV harus mengembalikan jaminan hak tanggungan kepada pengugat dalam keadaan semula sebelum terjadinya lelang (restitution ad intergrum) karena kesemua hal ini TIDAK PERNAH DITUNTUT oleh Penggugat, Penggugat hanya meminta Tergugat IV untuk mematuhi putusan, dan putusan yang mana ? sehingga apa

yang menjadi tuntutan dari penggugat terhadap tergugat IV adalah TIDAK JELAS ATAU KABUR bahkan dalam petitum / tuntutannya penggugat tidak meminta sita jaminan terhadap objek gugatan dinyatakan sah atau berharga sehingga antara isi gugatan tuntutan bertentangan satu dengan lainnya, dimana seharusnya penggugat harus merumuskan petitum / tuntutan dengan jelas dan tegas ("een duidelijke en bepaalde con clusie" pasal 8 rv).

1. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut hal ini dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492.K/Sip/1983 tanggal 31 November 1970. yang berbunyi sebagai berikut : gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan :



- Agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan peraturan-peraturan yang mana ;
- Agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana ;
- Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja ;

B. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA

Bahwa didalam gugatannya seharusnya Penggugat juga mengikut sertakan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sebagai Tergugat karena Pengadilan Negeri Klas IA Palembang adalah penjual barang milik Penggugat, sehingga gugatan penggugat kurang pihak karena penggugat hanya menggugat pembeli barang milik penggugat tanpa menggugat penjual dengan demikian gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dari gugatan atau gugatan penggugat "ERROR IN PERSONA"

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil penggugat, karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang benar, kecuali yang secara jelas diakui tergugat.
2. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 menyatakan bahwa penggugat sebagai debitur yang telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit pada PT. Bank Panin



Palembang dengan besarnya
angsuran +/- 7.532.224,87
(tujuh juta lima ratus tiga
puluh dua ribu delapan puluh
tujuh sen) perbulan, sehingga
jaminan Penggugat yang
berupa tanah diatasnya ada
bangunan ruko 3 lantai yang
terletak di lorok Pakjo
kecamatan IB.I di lelang oleh
Pengadilan Negeri
Palembang .

3. Bahwa berdasarkan risalah
lelang Nomor.034/2009
tertanggal 02 April 2009
Tergugat IV dinyatakan
sebagai pemenang lelang
yang sah atau dengan kata
lain tergugat IV telah membeli
dengan cara yang sah sesuai
dengan ketentuan hukum
yang berlaku.
4. Bahwa Tergugat IV adalah
seorang Beziter dengan itikad
baik yang memperoleh
haknya lewat pembelian
barang yang dilelang, hak
milik yang diperoleh oleh
Tergugat IV dengan itikad baik
yaitu membeli barang yang
menjadi obyek hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungan harus dihormati dan jika Penggugat ingin membatalkan transaksi jual beli antara Tergugat IV dan pihak penjual Pengadilan Negeri Klas I A Palembang maka seharusnya Penggugat juga menggugat Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sebagai penjual akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat dengan demikian jual-beli antara Pengadilan Negeri Klas I A dengan Tergugat IV adalah sah menurut hukum.

5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 13 yang menyatakan bahwa Penggugat memohon agar tanah berikut bangunan ruko yang terletak dilorok pakjo kecamatan ilir barat I Palembang diletakkan sita jaminan adalah tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat didalam Tuntutan / Petitum tidak pernah meminta sita jaminan dilakukan atau disyahkan oleh Majelis Hakim dan didalam gugatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak menyatakan bahwa tergugat IV sebagai pemenang lelang yang tidak sah atau penggugat tidak pernah mempersoalkan sah atau tidaknya jual beli antara Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dengan Tergugat IV sehingga dalil penggugat pada point 13 tidak berdasarkan dasar yang jelas. Oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492.K/Sip/1983 tanggal 31 November 1970. Yang berbunyi sebagai berikut : gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan:

- a. Agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan peraturan-peraturan yang mana.
- b. Agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana.
- c. Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- tanpa merinci untuk kerugian –kerugian apa saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa karena gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum maka permohonan sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan ruko 3 lantai yang terletak di Lrg. Pakjo haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dalil-dalil jawaban tergugat IV untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 18 Pebruari 2010 , No : 119 / PDT.G /2009 /PN.PLG. dalam perkara kedua belah pihak berperkara yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat I, II dan IV seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO WAHID. SH.M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal, 02 Maret 2010 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 18 Pebruari 2010, Nomor : 119 / PDT.G / 2009 / PN.PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Sdr. LUKTIONO. SH. juru sita pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada masing-masing Para Terbanding semula para Tergugat yaitu untuk Terbanding I semula Tergugat I tanggal, 08 Maret 2010, untuk Terbanding II semula Tergugat II tanggal, 22 Maret 2010, untuk Terbanding III semula Tergugat III tanggal 17 Maret 2010, dan untuk Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal, 15 Martet 2010 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diterima oleh H.BAMBANG HERMANTO WAHID. SH.M.Hum Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal, 25 Maret 2010, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing para Terbanding semula para Tergugat yaitu untuk Terbanding I semula Tergugat I tanggal 26 Maret 2010, untuk Terbanding II semula Tergugat II tanggal, 31 Maret 2010, untuk Terbanding III semula Tergugat III tanggal 29 Maret 2010, dan Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 26 Maret 2010 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat yang diterima oleh Ny. EMILIA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing-masing , untuk Terbanding II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II tanggal, 05 April 2010, untuk Terbanding I semula Tergugat I tanggal 07 April 2010, untuk Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 07 April 2010. untuk Terbanding IV semula Terbanding IV tanggal, 21 April 2010, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal, 09 April 2010 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 119 /PDT.G/2009/PN.PLG, yang dibuat oleh LUKTIONO,SH. Juru Sita pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberi kesempatan kepada para Terbanding I,II,III, dan IV semula Tergugat I,II,III, dan IV ,masing-masing pada tanggal, 08 April 2010, dan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal, 09 April 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, meneliti, dan memeriksa berkas perkara, bukti surat, saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 18 Pebruari 2010 Nomor : 119 / PDT.G / 2009/PN.PLG, memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula para Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-

pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 18 Pebruari 2010, Nomor : 119/PDT.G/2009/PN.PLG. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya, yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Pembanding / Penggugat ; -----

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang , Nomor 119 / PDT.G / 2009 / PN / PLG. Tanggal, 18 Pebruari 2010;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari ini **SELASA** tanggal, **18 MEI 2010** oleh kami **PONIS TARIGAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HESMU PURWANTO. SH.MH.** dan **NY. ANDRIANI NURDIN. SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 06 Mei 2010 Nomor : 36/PEN.PDT./2010/PT.PLG. Putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **BASTARI TOHA.SH**

Panitera Pengganti Pengadili Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HESMU PURWANTO. SH.MH..

PONIS TARIGAN.SH.

2. NY. ANDRIANI NURDIN.SH.MH

PANITERA PENGANTI

BASTARI TOHA.SH.

Biaya –biaya

- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp.	139.000,-
JUMLAH		Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah)